BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

Nomor : 008/HK.01.01/K.KS-10/06/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melakukan kajian atas temuan pelanggaran pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut dalam melakukan klarifikasi;
b. bahwa untuk melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Klarifikasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Klarifikasi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI PENANGANAN

TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

PERTAMA : Membentuk Tim Klarifikasi dalam penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:

1. menetapkan pihak-pihak yang akan diklarifikasi dan menyusun jadwal klarifikasi;
2. membuat surat undangan klarifikasi dan menyampaikan kepada pihak yang akan diklarifikasi;
3. menyediakan tautan ruang virtual apabila klarifikasi dilakukan secara daring;
4. menyiapkan ruang klarifikasi;
5. menyiapkan daftar pertanyaan;
6. melaksanakan klarifikasi;
7. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan klarifikasi.;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Klarifikasi bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut;

KEEMPAT : Susunan Tim Klarifikasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahakan dari Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Tahun Anggaran 2023;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pelaihari
PadaTanggal : 03 Juni 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
KETUA,

GUNAWAN RAHAYU

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

LAMPIRAN
Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Klarifikasi dalam Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Nomor : 008/HK.01.01/K.KS-10/05/2023
Tanggal : 03 Juni 2023

SUSUNAN TIM KLARIFIKASI PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan
1.	Gunawan Rahayu, S.Sos	Ketua
2.	Tri Widoyati, S.H	Anggota
3.	Marsudi, S.Pd, M.IP	Anggota
4.	Bagus Bhayu Anggoro, S.E	Plt. Koordinator Sekretariat
5.	Hermawati, S.H.I	Staf Sekretariat
6.	Yesi Nur Maulida, S.H	Staf Sekretariat
7.	Candra Ariani, S.Kom	Staf Sekretariat
8.	Nurul Jannah, S.H	Staf Sekretariat
9.	Khalis Murtadla, S.I.Kom	Staf Sekretariat
10.	Anisa Islamiah	Staf Sekretariat
11.	Devita Sari, S.Kom	Staf Sekretariat
12.	Esvi Alvianoor	Staf Sekretariat

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

KETUA,

GUNAWAN RAHAYU

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut